



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Nicholas Samuel*, Indarja, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : pmnicholassamuel@gmail.com

Abstrak

Pembangunan pada dasarnya proses perubahan secara terus menerus, yang pada hakekatnya menuju pada suatu tujuan yg ingin dicapai. Guna mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan hambatan – hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut serta bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Dengan demikian data yang di sajikan merupakan data sekunder. Dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sudah cukup efektif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena menurut laporan rekapitulasi target dan realisasi diatas menunjukkan bahwa realisasinya melebihi dari target yang diharapkan. Kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran merupakan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun cara mengatasinya pemerintah Kabupaten Sukoharjo giat memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai reklame dan pajak reklamnya.

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Kabupaten Daerah Nomor 7 Tahun 2011

Abstract

The construction is basically the process of continuous change, which essentially led to the goal mouth to be achieved. In order to realize these objectives we need a governance that is effective, efficient and responsive. This research is to investigate the implementation of Sukoharjo District Regulation No. 7 of 2011 on the advertisement tax increase regional revenue and barriers - barriers that arise in the implementation of the regional regulation as well as how to handle it. This research includes normative legal research. Thus, the data which at present is secondary data. And this study used literature study. Based on the results of this study concluded that the implementation of Sukoharjo District Regulation No. 7 of 2011 on the advertisement tax has been quite effective in efforts to increase regional revenue because according to the summary report and the realization of the targets indicate that the realization exceeds the expected target. Lack of community participation, human resources, facilities and infrastructure and the budget constraints faced in the implementation of the Regional Regulation No. 7 of 2011 on the advertisement tax increase original income. As for how to cope Sukoharjo regency government keen to educate more people about the billboard and taxes.

Keywords: Advertisement Tax, Local Revenue, Regional District of Regulation No. 7 of 2011

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pelaksanaan pemerintahan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab tersebut maka daerah harus memenuhi komponen-komponen penting dalam sistem administrasi pemerintahan daerah. Adapun salah satu komponen penting dalam sistem administrasi pemerintahan daerah adanya keuangan¹. Faktor keuangan

merupakan salah satu faktor yang cukup penting bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, berkaitan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, Pamudji menegaskan bahwa : “Pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangun. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.”

II. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulisan hukum yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan secara lengkap, obyektif, dan menyeluruh mengenai obyek penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan hambatan pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta bagaimana cara mengatasinya. Penulis menggunakan sifat penelitian yang deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat dimanapun masyarakat itu tinggal.²

¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm 55-56

² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm 10

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2001 tentang pejabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang dimaksud dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat didiskripsikan sebagai berikut :

1. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Dalam Penyelenggaraan Reklame. Selanjutnya menurut Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame menegaskan :

a. Reklame papan / Billboard / Megatron/ Videotron dan sejenisnya

- b. Reklame Kain
- c. Reklame Melekat, stiker
- d. Reklame Selebaran
- e. Reklame Apung
- f. Reklame Udara
- g. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- h. Reklame Suara
- i. Reklame Film / slide
- j. Reklame Peragaan

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 29 mangatakan bahwa yang dimaksud dengan Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Untuk dapat menyelenggarakan reklame subyek pajak harus mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame dari bupati dan harus memenuhi persyaratan, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.

Dalam rumusan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ditegaskan mengenai dasar pengenaan pajak reklame. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Penghitungan Pajak. Wilayah pemungutan dan tata cara penghitungan Pajak Reklame. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Menurut ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 diatas ditegaskan bahwa masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame (satu bulan kalender). Dalam melakukan pemungutan pajak reklame BPKD juga harus memperhitungkan lamanya masa pajak karena sangat berguna dalam

hal penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Mengenai pajak terutang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 diatas yang menegaskan bahwa pajak terutang terjadi pada masa saat penyelenggaraan reklame. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak. Sejak pemberlakuan perda ini mulai tahun 2011 maka pengaturan mengenai pajak reklame dapat menjadi lebih terperinci dan jelas mengenai apa saja yang diatur dan juga dengan adanya pemberlakuan perda ini yang berperan cukup besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam pajak reklame ini dapat dilihat dari rekapitulasi target dan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 sebagai berikut;

Sumber: BPKD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan laporan Rekapitulasi target dan realisasi penerimaan daerah Kabupaten Sukoharjo dari sektor pajak reklame dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan realisasinya dapat melebihi target yang ditetapkan. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 133,19 % meskipun pada tahun 2014 turun menjadi 116,35%. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi penunggakan pembayaran pajak reklame dan pemasangan reklame tanpa ijin terlebih dahulu.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sudah cukup efektif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena menurut laporan rekapitulasi target dan realisasi diatas menunjukkan bahwa realisasinya melebihi dari target yang diharapkan. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 ini juga mengatur ketentuan-ketentuan secara ideal mengenai bagaimana mekanisme penyelenggaraan pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, tata cara perhitungan pajak reklame, tata cara pembayaran pajak, tata cara penagihan pajak. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 ini sangat mendukung dalam mengatur pajak reklame sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 ini juga sangat mendukung dalam

DATA TARGET DAN REALISASI PAJAK REKLAME
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2012 sampai dengan 2016

No	JENIS PAJAK	TAHUN 2012		%
		TARGET	REALISASI	
1	Pajak Reklame	2.000.000.000	2.589.471.200	129,47
	JUMLAH	2.000.000.000	2.589.471.200	129,47
No	JENIS PAJAK	TAHUN 2013		%
		TARGET	REALISASI	
1	Pajak Reklame	3.175.000.000	4.228.787.275	133,19
	JUMLAH	3.175.000.000	4.228.787.275	133,19
No	JENIS PAJAK	TAHUN 2014		%
		TARGET	REALISASI	
1	Pajak Reklame	3.175.000.000	3.693.997.000	116,35
	JUMLAH	3.175.000.000	3.693.997.000	116,35
No	JENIS PAJAK	TAHUN 2015		%
		TARGET	REALISASI	
1	Pajak Reklame	3.175.000.000	3.721.488.660	117,21
	JUMLAH	3.175.000.000	3.721.488.660	117,21
No	JENIS PAJAK	TAHUN 2016		%
		TARGET	REALISASI	
1	Pajak Reklame	2.400.000.000	2.779.355.658	115,81
	JUMLAH	2.400.000.000	2.779.355.658	115,81

penataan pemasangan reklame dengan tidak melupakan eksistensinya bila reklame sebagai media promosi. Penataan pemasangan reklame ini ditujukan agar penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sukoharjo menjadi teratur, tertib, rapi dan juga tidak melupakan aspek keamanan. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah tetapi juga memberikan keuntungan bagi Biro Iklan melalui penataan reklame dan perlindungan terhadap reklame. Oleh Karena itu reklame yang diselenggarakan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat luas dan adanya kepastian tujuan dari penyelenggaraan reklame di tempat umum.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Cara Mengatasinya. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak reklame pasti tidak luput dari hambatan-hambatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak Reklame yaitu Bambang Siswanto, SH pada hari selasa 22 maret tahun 2016 pukul 10.00 wib untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda ini. Adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemasangan reklame oleh Wajib Pajak tidak ijin terlebih dahulu dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Tingkat kesadaran dari Wajib Pajak setelah jatuh tempo pelunasan pembayaran pajak reklame seringkali wanprestasi atau tidak melakukan pelunasan pembayaran pajak reklame
- 3) Wajib Pajak seringkali mengubah ukuran reklame atau tidak memberitahu ukuran reklame yang sebenarnya diselenggarakan.
- 4) Kekurangan personil atau anggota yang mengawasi reklame dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan atau penertiban reklame
- 6) Rendahnya anggaran yang tersedia untuk mendukung penertiban dan pengawasan reklame.
- 7) Wajib Pajak seringkali melampaui batas waktu pemasangan reklame yang telah habis dan waktunya dibongkar tetapi Wajib Pajak tidak melakukan registrasi atau daftar ulang di Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 8) Kurangnya partisipasi masyarakat karena ketidaktahuan tentang pajak reklame.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, antara lain :

- 1) Adanya penertiban secara paksa atau pembongkaran terhadap reklame yang tidak melakukan ijin.
- 2) Adanya surat teguran atau surat peringatan atau surat paksa dan sanksi administrasi berupa denda terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi pajak reklamenya yang telah jatuh tempo pelunasan.
- 3) Peningkatan kinerja pengawasan petugas BPKD terhadap reklame yang dipasang atau adanya pengecekan pengukuran kembali terhadap reklame yang akan dipasang.
- 4) Penambahan jumlah anggota atau personil untuk mengawasi reklame.
- 5) Penambahan saran dan prasarana untuk mendukung pengawasan dan penertiban reklame.
- 6) Penambahan anggaran yang diperlukan untuk mendukung kinerja anggota atau personil dalam melakukan pengawasan
- 7) Sebelum jangka waktu pemasangan reklame habis sebaiknya BPKD

memberitahu kepada Wajib Pajak bila jangka waktunya akan habis tetapi bila tidak ada tanggapan untuk melakukan registrasi atau daftar ulang maka diberi surat teguran atau surat peringatan atau melakukan pencabutan terhadap reklame.

- 8) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai reklame serta pajak reklamenya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berlangsung secara efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan hukum dan lembaga yang menangani serta kinerja dari aparat BPKD dalam mengelola pajak reklame dalam mencapai target yang diharapkan yaitu sekitar 133% (seratus tigapuluh tiga persen) pertahun.
- 2) Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 dapat dilihat dari :
 - a. Wajib Pajak Wajib Pajak tidak ijin terlebih dahulu dengan Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditambah lagi tingkat kesadaran Wajib Pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak reklame seringkali wanprestasi atau tidak melakukan pelunasan Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun cara mengatasi hambatan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan peranan BPKD untuk lebih berperan aktif sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
2. Menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan situasi dan kondisi perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo sehingga diharapkan Perda diatas lebih berperan lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
4. Meningkatkan sumber daya manusia dan mentalitas dari setiap anggota dari pejabat maupun staf BPKD Kabupaten Sukoharjo untuk lebih jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, bersikap abdi masyarakat atau public servant, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melakukan tugas-tugasnya dan berkompeten.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2005. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Grasindo.
- J. Kaloh. 2003. Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia Utama.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta. 2000. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong. 2001. Metode Penelitian Normatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007. Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta : UII Press.
Sarundjajang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kata Hasta.
Soerjono Soekamto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press